



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 huruf b Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1505);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, yang selanjutnya disebut dengan Germas adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Morowali.
3. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Bupati adalah Bupati Morowali.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Morowali dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
Bagian Kesatu

Peningkatan Aktivitas Fisik
Pasal 2

- (1) Peningkatan aktivitas fisik dilakukan di tatanan rumah tangga, institusi pendidikan, tempat umum, dan tempat kerja, fasilitas pelayanan kesehatan berupa:
 - a. kegiatan senam sehat bugar;
 - b. kerja bakti;
 - c. jalan santai;
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah terkait dapat menetapkan kebijakan dan mengambil langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
- (3) Kebijakan dan langkah yang dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. kampanye gemar berolahraga;
 - b. memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat;
 - c. meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat;
 - d. meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah, madrasah, dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler;
 - e. memediasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan pemukiman dan sarana fasilitas umum;

Bagian Kedua
Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

3
Pasal 3

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat mencakup semua perilaku yang harus dipraktikkan di bidang pencegahan dan penanggulangan penyakit, penyehatan lingkungan, kesehatan ibu dan anak, gizi, pada saat berada di tatanan rumah tangga, institusi pendidikan, tempat kerja, tempat umum, dan fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 4

Praktek Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di tatanan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mencakup 10 (sepuluh) indikator:

- a. persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan;
- b. memberi bayi ASI Eksklusif;
- c. menimbang bayi dan balita setiap bulan;
- d. menggunakan air bersih;
- e. mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
- f. menggunakan jamban sehat;
- g. memberantas jentik di rumah;
- h. makan sayur dan buah setiap hari;
- i. melakukan aktivitas fisik setiap hari; dan
- j. tidak merokok.

Pasal 5

Praktek Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di tatanan institusi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mencakup 8 (delapan) indikator:

- a. mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
- b. mengonsumsi makan dan minuman sehat;
- c. menggunakan jamban sehat;
- d. membuang sampah di tempat sampah;
- e. tidak merokok;
- f. tidak mengonsumsi Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya;
- g. tidak meludah sembarang tempat; dan
- h. memberantas jentik nyamuk

Pasal 6

Praktek Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di tatanan tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mencakup 8 (delapan) indikator:

- a. mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
- b. mengonsumsi makanan dan minuman sehat;
- c. menggunakan jamban sehat;
- d. membuang sampah di tempat sampah;
- e. tidak merokok;
- f. tidak mengonsumsi Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya;
- g. tidak meludah sembarangan tempat; dan
- h. memberantas jentik nyamuk.

Pasal 7

Praktek Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di tatanan tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mencakup 7 (tujuh) indikator:

- a. mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
- b. menggunakan jamban sehat;
- c. membuang sampah di tempat sampah;
- d. tidak merokok;

- e. tidak mengonsumsi Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya;
- f. tidak meludah sembarangan tempat; dan
- g. memberantas jentik nyamuk.

Pasal 8

Praktek Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di tatanan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 3 mencakup 7 (tujuh) indikator:

- a. mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
- b. mengonsumsi makanan dan minuman sehat;
- c. menggunakan jamban sehat;
- d. membuang sampah di tempat sampah;
- e. tidak merokok;
- f. tidak mengonsumsi Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya;
- g. tidak meludah sembarangan tempat; dan
- h. memberantas jentik nyamuk.

Pasal 9

Dalam mendorong praktek Perilaku Hidup Bersih dan Sehat oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8, dilakukan upaya berupa:

- a. penyediaan sarana untuk mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir di tempat kerja, institusi pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan fasilitas umum;
- b. penyediaan kantin sehat;
- c. penyediaan tempat sampah;
- d. peningkatan produksi sayur dan buah dalam negeri;
- e. pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah;
- f. penyediaan konsumsi sayur dan buah dalam pertemuan di dalam atau luar kantor;
- g. fasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar di tempat kerja, institusi pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan fasilitas umum;
- h. peningkatan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau dan minuman beralkohol;
- i. penyediaan sarana ruang menyusui;
- j. diseminasi informasi layanan masyarakat terkait Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
- k. penerapan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok; dan
- l. peningkatan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah.

Bagian Ketiga

Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi

Pasal 10

Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi dilakukan upaya berupa:

- a. pengawasan keamanan dan mutu pangan segar yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya;
- b. pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan;
- c. menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat;
- d. pengawasan dan intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah;
- e. peningkatan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan; dan
- f. bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong peningkatan status gizi calon pengantin.

Bagian Keempat
Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit
Pasal 11

- (1) Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit mencakup kegiatan pemeriksaan kesehatan secara rutin.
- (2) Sasaran pemeriksaan kesehatan secara rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setiap penduduk usia di atas 15 (lima belas tahun) tahun.
- (3) Pemeriksaan kesehatan secara rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan upaya sebagai berikut:
 - a. pengendalian segera di tingkat individu, keluarga dan masyarakat;
 - b. mendorong penemuan faktor risiko fisiologis berpotensi PTM yaitu kelebihan berat badan dan obesitas, tensi darah tinggi, gula darah tinggi, gangguan indera dan gangguan mental; dan
 - c. mendorong percepatan rujukan kasus berpotensi ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan sistem rujukan lanjut.
- (4) Untuk mendukung pelaksanaan pencegahan dan deteksi dini penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan upaya sebagai berikut:
 - a. peningkatan pelaksanaan deteksi dini penyakit di Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah;
 - b. penyediaan sarana prasarana skrining PTM; dan
 - c. peningkatan pelayanan promotif dan preventif untuk peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit.

Bagian Kelima
Peningkatan Kualitas Lingkungan

Pasal 12

Peningkatan kualitas lingkungan didukung dengan upaya

- a. pengendalian pencemaran badan air;
- b. pengendalian penggunaan lahan bekas tambang yang berdampak pada Kesehatan;
- c. mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah; dan
- d. mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan

Bagian Keenam
Peningkatan Edukasi Hidup Sehat

Pasal 13

Peningkatan edukasi hidup sehat meliputi:

- a. pelaksanaan kampanye gerakan masyarakat hidup sehat;
- b. pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian ASI eksklusif;
- c. pelaksanaan kampanye gemar berolahraga;
- d. peningkatan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di sekolah dan madrasah;
- e. peningkatan pendidikan keluarga untuk hidup sehat di satuan Pendidikan;
- f. peningkatan Gerakan Memasyarakatkan Gemar Makan Ikan (Gemarikan) pada masyarakat;
- g. peningkatan promosi makanan dan minuman sehat;
- h. pengawasan terhadap iklan (tayangan yang tidak mendukung Germas);

- i. promosi penggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular; dan
- j. peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi Germas bagi keluarga, perempuan, dan anak.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 14

- (1) Penerapan pelaksanaan Germas melibatkan seluruh komponen, meliputi:
 - a. Pemerintah Provinsi, Kabupater/Kota, Kecamatan, maupun Desa/Kelurahan;
 - b. dunia Pendidikan;
 - b. swasta dan dunia usaha;
 - c. organisasi kemasyarakatan; dan
 - d. individu, keluarga dan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan Germas oleh seluruh pemangku kepentingan dilakukan secara bersinergi.
- (3) Germas dilaksanakan di seluruh Kecamatan.

Pasal 15

Kegiatan pelaksanaan Germas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III FORUM KOORDINASI GERMAS

Pasal 16

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Germas, Bupati membentuk Forum Koordinasi Germas sebagai wadah koordinasi pelaksanaan Germas.
- (2) Keanggotaan Forum Koordinasi Germas terdiri dari:
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten
 - b. Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda
 - c. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian Pembangunan Daerah Kabupaten
 - e. Wakil Sekretaris : Kepala Dinas Kesehatan, PP dan KB Daerah
 - f. Anggota : Seluruh pelaku/ pelaksana Germas
- (3) Keanggotaan dan tugas Forum Koordinasi Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Forum Koordinasi Germas dalam pelaksanaan tugasnya dapat dibantu oleh Tim Teknis.
- (2) Forum Koordinasi Germas melakukan rapat koordinasi minimal 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
MEKANISME PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah, lintas sektor terkait, dunia usaha dan organisasi masyarakat sebagai pelaku/pelaksana Germas menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Sekretariat Forum Koordinasi Germas setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Ketua Forum Koordinasi Germas Kabupaten menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 19

- (1) Setiap Perangkat Daerah terkait menyusun perencanaan dan penganggaran untuk mendukung Germas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (3) Penganggaran pelaksanaan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan/atau
 - b. Sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 4 April 2022
BUPATI MOROWALI,

ttd.

TASLIM

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 5 April 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

YUSMAN MAHBUB

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2022 NOMOR : 012

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI



BAHDIN BAID, S.H., M.H
Pembina, IV/a

NIP. 19820602 200604 1 005

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI MOROWALI
 NOMOR 12 TAHUN 2022
 TENTANG
 GERAKAN MASYARAKAT
 HIDUP SEHAT

KEGIATAN PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

NO	Penanggungjawab Kegiatan	Kegiatan Utama	Indikator
1	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Morowali	<p>a. Melaksanakan kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat serta meningkatkan advokasi dan pembinaan daerah dalam pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).</p> <p>b. Penguatan partisipasi masyarakat dalam upaya promotif dan preventif melalui UKBM</p> <p>c. Meningkatkan Pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian ASI Eksklusif serta aktivitas fisik.</p> <p>d. Meningkatkan pelaksanaan deteksi dini di Puskesmas dan menyusun panduan pelaksanaan deteksi dini di instansi pemerintah dan swasta.</p> <p>e. Sanitasi Total Berbasis masyarakat (STBM) dan Menurunkan kebiasaan Buang Air Sembarangan.</p>	<p>1. Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan minimal 5 (lima) tema kampanye Germas</p> <p>2. Persentase Kabupaten/kota yang melaksanakan kebijakan di minimal 50 % sekolah</p> <p>3. Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan kebijakan KTR di minimal 50% (lima puluh persen) sekolah.</p> <p>1. Persentase posyandu aktif</p> <p>2. Persentase desa yang mengalokasikan dana desa untuk UKBM</p> <p>1. Jumlah petugas Kesehatan yang menjadi konselor menyusui</p> <p>2. Jumlah kampanye kegiatan ASI Eksklusif. Jumlah kegiatan sosialisasi gemar beraktifitas fisik.</p> <p>Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher Rahim pada perempuan usia 30-50 tahun.</p> <p>Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis masyarakat (STBM) dan yang Bebas Open Defecation Free (ODF) / Buang Air Besar Sembarangan (BABS).</p>
		f. Koordinasi Program Keluarga Berencana	Meningkatnya jumlah akseptor Keluarga Berencana.
		g. Menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat	<p>1. Jumlah desa pangan aman</p> <p>2. Jumlah Pasar aman (paman) yang diintervensi</p> <p>3. Jumlah Pasar aman (paman) dari bahan berbahaya yang diintervensi</p>

		h. Memperkuat dan memperluas pengawasan dan intervensi keamanan pangan jajanan Anak sekolah (PJAS)	Jumlah sekolah yang diintervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)
		i. Melaksanakan Sosialisasi, promosi, dan komunikasi dan edukasi Germas melalui kelompok kegiatan, informasi Teknologi, Mobil Unit Penerangan KB	1.Jumlah Penyuluh KB/Petugas lapangan KB 2.Jumlah Keluarga jumlah Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL, PIK R, UPPKS Kelompok KB
2	Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah kab. Morowali	Meningkatkan kampanye Gemar berolahraga, memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat dan meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat.	1. Jumlah peserta 2. Olahraga massal, petualang, tantangan dan wisata. 3. Jumlah fasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga rekreasi 4. Jumlah fasilitasi sarana olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi. 5. Jumlah fasilitasi kejuaraan olahraga tradisional dan layanan khusus.
3	Dinas Pendidikan Kab. Morowali	a. Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), mendorong sekolah sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR), dan mendorong Sekolah Ramah Anak.	1. UKS sesuai standar pelayanan. 2. Jumlah sekolah menerapkan kebijakan KTR. 3. Jumlah sekolah ramah anak (sekolah yang bebas intimidasi dan kekerasan).
		b. Meningkatkan kegiatan aktivitas fisik olahraga di sekolah dan penyediaan sarana sanitasi sekolah.	1. Jumlah satuan Pendidikan yang memiliki sarana olahraga sekolah. 2. Jumlah satuan Pendidikan yang meningkatkan kegiatan aktivitas fisik olahraga di sekolah. 3. Jumlah satuan Pendidikan yang memiliki sarana sanitasi sekolah.
		c. Meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat.	Jumlah kegiatan pelayanan Pendidikan keluarga untuk hidup sehat.
4	Kepala Kantor kementerian agama	a. Melaksanakan bimbingan Kesehatan pranikah untuk mendorong perilaku hidup sehat dan peningkatan status gizi calon pengantin serta mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah bersih dan sehat.	1. Jumlah calon pengantin memperoleh bimbingan kesehatan pranikah. 2. Jumlah rumah ibadah yang bersih dan sehat.

		<p>b. Memperkuat fungsi Pos Kesehatan Pesantren dan Usaha Kesehatan Madrasah.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah pesantren menyelenggarakan kegiatan Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren). 2. Jumlah madrasah yang memiliki standar UKS yang baik. 3. Jumlah madrasah yang menerapkan KTR.
		<p>c. Meningkatkan kegiatan aktifitas fisik/ olahraga di madrasah dan penyediaan sarana sanitasi masdrasah.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah madrasah yang memiliki sarana olahraga. 2. Jumlah madrasah yang meningkatkan kegiatan aktivitas fisik olahraga disekolah. 3. Jumlah madrasah yang memiliki sarana sanitasi.
		<p>d. Melaksanakan bimbingan tentangn arkoba untuk mendorong siswa bebas rokok dan narkoba,</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah satgas anti narkoba di madrasah dioptimalkan. 2. Siswa memahami dampak dari mengkonsumsi narkoba.
		<p>e. Melaksanakan bimbingan tentang gizi untuk mendorong peningkatan gizi siswa dimadrasah.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siswa mendapatkan bimbingan tentang gizi. 2. Pemberian makanan yang bergizi kepada siswa.
5	Dinas Komunikasi, Informatika Kab. Morowali	<p>a. Melakukan diseminasi layanan Informasi masya</p> <p>b. rakat yang berhubungan dengan perilaku hidup sehat melalui media cetak, elektronik, internet dan online</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah layanan Informasi yang disampaikan kepada masyarakat 2. Jumlah masyarakat yang sduah menerima layanan informasi
		<p>c. Membuat dan mendiseminasikan konten perilaku hidup sehat</p>	Jumlah konten yang dibuat
6	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Morowali	<p>a. Meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan)</p> <p>b. Mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan daerah.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semakin meningkatnya konsumsi ikan provinsi. 2. Jumlah lokasi pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan . Makan ikan [Gemarikan].
			Jumlah lokasi yang diawasi mutu dan keamanan hasil perikanannya dari residu dan bahan berbahaya.
7	Dinas Perhubungan Kab. Morowali	<p>a.Mendorong kawasan bebas kendaraan bermotor (car free day) untuk memfasilitasi kegiatan aktivitas fisik masyarakat</p>	<p>a.Jumlah pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan</p> <p>b.Jumlah pembangunan fasilitas pejalan kaki termasuk termasuk jalur bersepeda</p>

		b. Mendorong konektivitas antarmoda transportasi publik termasuk penyediaan park and ride untuk meningkatkan aktivitas fisik masyarakat	Jumlah fasilitasi antarmoda angkutan transportasi massal yang terkoneksi dengan jalur Sepeda dan jalur pejalan kaki
		c. Mendorong dan mengurangi pengguna kendaraan pribadi dan sepeda motor dengan angkutan massal untuk mengurangi polusi udara dan efisiensi ruang jalan	Peningkatan pelayanan dengan kendaraan umum berkapasitas besar dan ramah lingkungan
8	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Morowali	a. Mengendalikan pencemaran badan air	Terbangunnya instalasi pengolahan air limbah (IPAL) domestik dan IPAL usaha skala kecil (USK) di daerah aliran sungai (DAS) prioritas
		b. Mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbunan sampah	Jumlah timbunan sampah yang berkurang melalui pembangunan bank sampah, penerapannya Extended Producer Responsibility (EPR) oleh Produsen dan retail, pusat daur ulang sampah kapasitas 1 ton/hari, penghargaan adipura dan urban farming
		c. Mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan	Jumlah komunitas penyelamat Sumber Daya ALAM (SDA) dan lingkungan pada kawasan DAS, danau/mata air, rawa, gambut, pesisir, laut dan pulau kecil, komunitas sekitar kawasan industri dan pemukiman serta komunitas cinta alam pada kawasan konservasi yang turut serta dalam perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan.
9	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Morowali	a. Meningkatkan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, penjualan tembakau minuman serta berbahaya sering disalahgunakan dalam pangan	Jumlah kegiatan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol, dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan.
		b. Meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri.	Jumlah kegiatan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri.
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Morowali	a. Sosialisasi kepada perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada pekerja.	Jumlah perusahaan yang melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit kepada tenaga kerja.

11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat desa, pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Morowali	a. Meningkatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Gerakan Masyarakat Hidup Sehat bagi keluarga, perempuan, dan anak.	Jumlah kegiatan KIE Gerakan Masyarakat Sehat.
		b. Mendorong pemanfaatan dana desa untuk mendukung pelaksanaan GERMAS di setiap desa (seperti kegiatan olahraga senam bersama di desa, pemanfaatan Posbindu untuk deteksi PTM, penyediaan air bersih, jamban sehat, dan lain-lain)	Jumlah dana desa yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan GERMAS di setiap desa
12	Dinas Pertanian dan ketahanan pangan Kab. Morowali	a. Mengawasi keamanan dan mutu pangan	Jumlah lokasi pengawasan keamanan dan mutu pangan
		b. Meningkatkan penganeekaragaman konsumsi pangan di masyarakat	Jumlah kab/kota yang terbina dalam rangka peningkatan penganeekaragaman konsumsi pangan di masyarakat
		c. Sosialisasi dan promosi peningkatan gizi pangan keluarga	Jumlah kab/kota yang tersosialisasi peningkatan gizi pangan keluarga
		d. Pengembangan desa pangan aman	Jumlah desa aman pangan yang terbina
13	Badan Penyelenggaran Jaminan Kesehatan (BPJS) Morowali	Meningkatkan pelayanan promotif dan preventif untuk peserta termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah pelayanan promotif dan preventif dalam paket Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit 2. Presentase kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
14	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Morowali	a. Melaksanakan koordinasi perencanaan Gerakan masyarakat Hidup Sehat	Jumlah instansi Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
		b. Mengukur indikator keberhasilan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Capaian indikator Keberhasilan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
15	Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali	a. Mendorong instansi pemerintah daerah untuk menyediakan sarana aktivitas fisik dan melaksanakan olahraga serta deteksi dini penyakit secara rutin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah instansi Pemerintah Daerah yang menyediakan sarana aktivitas fisik dan melaksanakan olahraga 2. Jumlah instansi Pemerintah Daerah yang melakukan deteksi dini penyakit secara rutin

		b. Mendorong semua instansi pemerintah untuk menyediakan sarana ruang Asi, menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) serta konsumsi 5sayur dan buah dalam pertemuan di dalam dan diluar kantor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah instansi pemerintah untuk menyediakan sarana ruang Asi 2. Jumlah instansi pemerintah yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) 3. Jumlah instansi pemerintah yang menerapkan konsumsi sayur dan buah dalam pertemuan di dalam dan diluar kantor
19	TP PKK Kabupaten Morowali	Pemantapan Peran kader PKK dalam Rencana Aksi Daerah Germas	Pembinaan secara berjenjang Kader PKK dan Dasa wisma dalam pelaksanaan RAD Germas
20	Organisasi Profesi, Organisasi Kemasyarakatan, dunia usaha dan LSM	Mendorong kemitraan dan Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Organisasi Profesi yang mendukung Germas 2. Jumlah Organisasi masyarakat yang mendukung Germas 3. Jumlah Dunia usaha yang mendukung Germas 4. Jumlah LSM yang mendukung Germas

BUPATI MOROWALI,

ttd.

TASLIM

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI


BAHDIN BAID, S.H.,M.H
 Pembina, IV/a
 NIP. 19820602 200604 1 005